



SERTIFIKASI TANAH PUSAKA KAUM SELAKU HAK MILIK KOMUNAL DAN AKIBATNYA DI SUMATERA BARAT

Rahmi Murniwati^{1*}, Sucy Delyarahmi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Andalas

*Corresponding Author: rahmimurniwati168@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 23/05/2023

Direvisi, 25/06/2023

Dipublikasi, 10/06/2023

Kata Kunci:

Sertifikasi Tanah, Tanah Pusaka

Abstrak

Sertifikasi atau Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan atas tanah. Mengenai pendaftaran tanah ini termuat pada Undang- Undang pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2) dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah bertujuan mewujudkan kepastian hukum atas seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia. Pada daerah Minangkabau, terutama terhadap hak komunal tanah ulayat dapat didaftarkan berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sertifikasi tanah ulayat di Minangkabau memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak nya namun terdapat dampak lain terhadap eksistensi hukum adat di Minangkabau yang berkaitan dengan sistem pewarisan matrilineal sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan permasalahan nya adalah: 1. bagaimana Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat? 2. Apa akibat Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat? Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat melalui pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah dicatitkan pada daftar tanah (buku tanah) oleh BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019. 2. Akibat Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat banyak tanah ulayat maupun pusaka kaum di Minangkabau yang saat ini sudah dialihkan melalui jual beli dan bernilai ekonomis.

Abstract

Land certification or registration is a very important issue in the BAL, because land registration is the beginning of the process of producing a proof of land ownership. Regarding land registration, it is contained in the main Agrarian Law Article 19 Paragraph (2) and PP No. 24 of 1997 concerning land registration. Land registration aims to achieve legal certainty over all land parcels in the territory of Indonesia. In the Minangkabau area, especially communal land rights can be registered based on Regional Regulation no. 6 of 2008 concerning Ulayat Land and its Utilization. Ulayat land certification in Minangkabau provides legal certainty and protection for the holders of their rights, but there is another impact on the existence of customary law in Minangkabau which is related to the matrilineal inheritance system so that based on the problems above, the formulation of the problem is 1. How is the Land Certification for Heritage Land as a Communal Property in West Sumatra? 2. What are the consequences of land titling as communal property rights in West Sumatra? The problem approach method used is normative juridical, the source of data in this

Keywords:

Land Certification, Heritage Land

study comes from library research and the analysis and data processing to be used in this study is qualitative analysis. Research results: 1) Land Certification of Kaum Heritage Land as Communal Property Rights in West Sumatra to guarantee legal certainty, the Government administers communal land through measurement, mapping and recording in the land register recorded on the land register (land book) by BPN based on the Minister of Agrarian Regulation No. 18 of 2019. 2. As a result of Land Certification of Inheritance of the People as Communal Property Rights in West Sumatra, many ulayat and tribal heritage lands in Minangkabau have now been transferred through buying and selling and have economic value.

PENDAHULUAN

Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Hubungan ini tidak hanya hubungan individu namun juga hubungan yang berkaitan dengan umum. Bagi manusia tanah memiliki peran yang luar biasa dalam menunjang kehidupan karena pada dasarnya tanah sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan manusia kembali ke tanah saat meninggal dunia. Tidak hanya itu, tanah juga bernilai ekonomis dalam menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya, dalam segi hukum adat, hak ulayat yang juga dikenal dengan nama yang berbeda merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Khusus untuk daerah Sumatera Barat yaitu Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, tanah ulayat meliputi tanah-tanah yang belum diusahakan oleh warga persekutuan dan menjadi milik Nagari dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Peraturan pertama yang lahir setelah UUPA adalah PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan ini yang menjadi sasaran utama adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan desa demi desa. Namun setelah dilahirkannya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ini memberikan hal yang sangat berbeda dengan PP No. 10 Tahun 1961 karena telah berusaha memberikan kepastian hukum kepada pemilik atau yang menguasai tanah untuk melakukan pendaftaran tanah.

Khusus untuk daerah Sumatera Barat yaitu Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, Nurdin Yakub mengatakan bahwa tanah ulayat meliputi tanah-tanah yang belum diusahakan oleh warga persekutuan dan menjadi milik Nagari dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Kata adat “*ka bukik baguliang aia, kalurah baaanak sungai*”¹

Selanjutnya ia membagi tanah ulayat menjadi 2 jenis yaitu:

1. Ulayat Nagari, berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan Nagari, disebut hutan tinggi.
2. Ulayat Kaum, berupa hutan yang dapat dimanfaatkan tetapi yang belum diolah disebut hutan randah. Ulayat nagari dibawah kekuasaan panghulu nan 4 suku dan ulayat kaum berada pada pengawasan panghulu kaum yang bersangkutan.

Selanjutnya Narullah membagi hak ulayat sebagai berikut:

- a. Tanah Ulayat Rajo dimana penguasaan tanah terletak ditangan rajo/ panghulu. Letak tanah ulayat rajo ini jauh dari kampung dan masih dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawa paya serta sungai, danau, laut dan telaga.

¹ Nurdin Yakub, 1989, *Minangkabau tanah Pusaka*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, hlm. 55.

- b. Tanah Ulayat Nagari yaitu tanah yang penguasaannya berada pada penghulu- penghulu nagari. Letak tanah ini berada dekat dengan kampung yang dapat berbentuk padang ilalang semak belukar, atau padang rumput, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Batas antara tanah ulayat rajo dengan tanah ulayat nagari dibatasi oleh batas alam.
- c. Tanah Ulayat Suku yaitu tanah yang penguasaannya berada ditangan penghulu suku. Tanah ini dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh anggota yang ada di dalam suatu suku, diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh.
- d. Tanah Ulayat Kaum yaitu tanah yang berada ditangan penghulu kaum. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama-sama oleh anggota yang ada dalam suatu kaum, dalam garis keturunan matrilineal, diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh dan tak terbagi-bagi.

Masyarakat Minangkabau sangat memahami dan menghayati tentang tanah ulayat, memahami tentang hak dan kewajiban atas tanah ulayat baik sebagai anggota masyarakat hukum adat maupun selaku tanah ulayat maupun sebagai pemangku kaum. Berdasarkan atas kenyataan yang ada tanah ulayat di Minangkabau dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu:

1. Tanah Ulayat kaum adalah tanah yang dimiliki bersama kaum secara turun temurun, pengawasannya berada pada mamak kepa waris dan diwariskan menurut keturunan ibu (matrilineal). Hal ini sesuai dengan pepatah adat *basuku kabakeh ibu, babngso kabakeh ayah, jauh mencari indu, dakek mencari suku*, (bersuku mengikuti ibu, berbangsa mengikuti ayah, jauh mencari indu, dekat mencari suku).
2. Tanah Ulayat suku adalah suatu wilayah yang dimiliki oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu pusuk atau penghulu suku. Tanah tersebut berasal dari penemuan pertama dari tanah yang tak bertuan, dengan manaruko, tanah ini dipelihara dan dikuasai oleh penghulu suku tersebut.
3. Tanah Ulayat nagari adalah tanah atau wilayah yang dikuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam kerapatan adat nagari suatu nagari, tanah hutan atau tanah yang berada dalam pengelolaan suatu nagari.²

Dalam Pasal 1 poin 8 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 dan Pasal 1 poin 9 Pergub Nomor 21 Tahun 2012 dinyatakan:

Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dimengerti bahwa tanah ulayat merupakan bagian dari tanah pusaka juga menyangkut sumber daya alam di dalam maupun di atas tanah. Terlepas berbagai persepsi di atas dapat dipahami bahwa tanah ulayat diturunkan secara turun temurun, di Sumatera Barat yang menganut sistem matrilineal maka harta pusaka akan diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu. Berdasarkan asal harta pusaka ini maka dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Harta pusaka tinggi
2. Harta pusaka rendah
3. Harta pencarian

² Syah Munir A.M, 2005, *Eksistensi Tanah Ulayat Perundang- Undangan di Indonesia*, Padang: PPIM Sumbar, hlm.112.

Amir Syarifuddin berpendapat:

Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, sehingga bagi penerima harta tersebut sudah kabur asal-usulnya. Dalam beberapa daerah harta tersebut disebut harta tua, oleh karena sudah begitu tua umurnya. Kekaburan asal usul harta pusaka tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain pertama sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya hingga tidak dapat lagi diperhitungkan dengan tahunan. Kedua, karena harta itu sesudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.³

Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam kawasan tertentu. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 berbunyi:

Hak Komunal atas tanah yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Harta pusaka kaum merupakan salah satu harta milik komunal atau bersama yang pada kenyataannya dapat dilakukan pendaftarannya berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Hal ini merupakan suatu proses untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak tersebut namun seperti yang diketahui daerah Sumatera Barat yang menganut sistem Matrilineal dimana sistem pewarisan harta pusaka tinggi diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu membawa dampak pengikisan terhadap norma adat di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji konsep sistem waris dalam hukum adat di Minangkabau dan hukum waris Islam secara kompleks dan dikaitkan dengan hubungan sistem waris harta pusaka dalam sistem Hukum Waris Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat

Dalam segi hukum adat, hak ulayat yang juga dikenal dengan nama yang berbeda merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan

³ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 216.

bersama para warganya.

Istilah teknik terhadap hak persekutuan dengan istilah “*beschikkings recht*” sedangkan tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan “*beschikkingskring*”. Istilah ini diberikan oleh Prof. C. Van Vollenhoven. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan hak ulayat ataupun hak pertuanan, sedangkan *beschikkingkring* diterjemahkan sebagai lingkungan ulayat.

Semula tidak dikenal dengan istilah hak ulayat dalam masyarakat adat, melainkan hanya istilah ulayat. Secara etimologi istilah ulayat berasal dari bahasa Arab yaitu wilayah yang berarti wilayah atau suatu ranah tertentu. Budi Harsono mengatakan:

Sebenarnya untuk itu (hak ulayat) hukum adat tidak mempunyai nama. Nama yang ada ialah mengenai tanah wilayah lingkungan masyarakat hukum itu. Ulayat sama dengan wilayah. Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan wilayahnya itu. Misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan, tanah wilayah sebagai tempat memberi makan, wilayah sebagai daerah yang dibatasi dan wilayah sebagai tanah yang terlarang.⁴

Pasal 1 Permenag/Kep. BPN No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

Hak Ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentuas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan keluar. Ke dalam berhubungan dengan warganya atau anggota persekutuan sedangkan kekuatan berlaku keluar mengenai hubungannya dengan orang yang di luar anggota persekutuan masyarakat hukum adat tersebut yang lazim disebut orang asing atau orang luar. Orang luar ini tidak dapat berakar pada tanah itu.⁵

Pasal 3 UUPA menyatakan:

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Ketentuan dalam Pasal ini disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada terhadap daerah yang hak ulayatnya tidak ada maka hak ulayat tersebut tidak akan pernah ada, tidak akan diberikan hak ulayat baru. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka ia tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara serta undang-undang maupun perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Berhubungan dengan ini, maka dapat dipahami bahwa UUPA mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat namun tidak dapat dibenarkan apabila dengan hal ini masyarakat menghalangi pemberian suatu hak yang sungguh sangat berguna bagi kepentingan umum.

⁴ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm.166.

⁵ Ter Haar, 1960, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 64

Inilah dasar Pasal 3, di mana kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk kepada kepentingan lebih luas.

Subjek dari hak ulayat adalah kelompok masyarakat hukum adat tertentu/persekutuan hukum masyarakat adat yang menguasai objek dari hak ulayat tertentu. Kurnia Warman mengatakan:

Masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu, mempunyai pemimpin dan mempunyai norma-norma hukum tersendiri yang mereka taati bersama.⁶

Faktor pengikat dari anggota persekutuan ditentukan oleh struktur kekerabatan yang dianut oleh persekutuan hukum masyarakat adat tersebut yakni faktor geneologis (keturunan), teritorial (wilayah), ataupun campuran keduanya. Dengan demikian dikenal 3 jenis persekutuan hukum, yaitu:

1. Persekutuan hukum geneologis
2. Persekutuan hukum teritorial
3. Persekutuan hukum geneologis-teritorial

Ter Haar mengemukakan:

Hak ulayat yang berlaku baik atas tanah, maupun perairan (sungai-sungai, perairan laut) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-pohonan, lebah, dan buah-buahan, pohon untuk pertukanganbeserta atas binatang-binatang liar, yang menjadi objek hak ulayat adalah:

- 1) Tanah (daratan)
- 2) Air (sungai-sungai)
- 3) Tumbuh- tumbuhan, tanaman liar
- 4) Binatang liar⁷

Objek hak ulayat tidak selalu sama di tiap-tiap daerah karna dalam berbagai keadaan berlakunya berbeda. Pengaruh dari berbagai tempat, maka berlakunya hak ulayat tiap daerah berbeda.⁸ Hak ulayat juga dapat berlaku terhadap tanah milik anggota ulayat.^[11] Terdapat 3 kriteria penentu adanya hak ulayat yaitu:

1. Unsur masyarakat hukum adat.
2. Unsur wilayah, terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidupnya sehari-hari (objek hak ulayat).
3. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.⁹

Sedangkan kriteria penentu ada atau tidaknya hak ulayat menurut Selo Soemarjan:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri- ciritertentu sebagai subjek hak ulayat.
2. Adanya tanah wilayah dengan batasan- batasan tertentu sebagai "*lebensraum*" yang merupakan objek hak ulayat
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum untuk melaku- kan tindakan-tindakan tertentu

⁶ Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak menjadi hak milik, Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat*, Padang: Andalas University Press, hlm. 42.

⁷ Ter Haar, 1985, *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat*, Bandung: Sumur, hlm. 28.

⁸ Ibid, hlm. 28^[11]

⁹ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 114.

sebagaimana yang telah ditentukan.

Selanjutnya mengenai Tanah Ulayat dan penyelesaian sengketanya pada masyarakat ulayat diatur pada Permenag/ Kep BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan pengaturan secara normatif yang mengatur khusus mengenai tanahulayat. Dalam Pasal 1 Permenag/ Kep. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan:

Hak Ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam kawasan tertentu. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 berbunyi:

Hak Komunal atas tanah yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016:

Pendaftaran Hak Komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, atau hak komunal lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.

Selanjutnya Pasal 5 Permen Agraria Kep/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menyatakan:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- b. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- c. Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- d. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:
 - 1) pengukuran;
 - 2) pemetaan; dan
 - 3) pencatatan dalam daftar tanah.

Mengenai pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat dapat dilakukan merujuk kepada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permenag/ Kep. BPN. No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksana PP No. 24 tahun 1997. Selanjutnya Perda No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, hal ini terdapat pada Pasal 8 menyatakan:

Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan datar informasi pertanahan,

tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

1. Terhadap Tanah Ulayat Nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketahui oleh Pemerintahan Nagari dengan status Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan;
2. Terhadap Tanah Ulayat Suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah Penghulu- penghulu Suku, dengan status hak milik.
3. Terhadap Tanah Ulayat Kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.
4. Terhadap Tanah Ulayat Rajo dapat didaftarkan,
5. sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
6. Terhadap bagian Tanah Ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus-menerus dan sudah terbuka sebagai sumber kehidupan, bila dikehendaki dapat didaftarkan, setelah memenuhi "*Adat di Isi Limbago di Tuang*".
7. Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Namun setelah dicabutnya peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 yang digantikan dengan Peraturan menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di mana untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat melalui pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah. Terlihat jelas di sini pengaturan mengenai kepastian hukum tanah ulayat yang semula pada Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 dengan didaftarkan dan keluarnya sertifikat, telah diubah menjadi tanah ulayat yang dicatitkan pada daftar tanah (buku tanah) oleh BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019. Buku tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Sedangkan sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Tujuan diadakannya program pendaftaran tanah terutama terhadap tanah masyarakat hukum adat adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak nya. Namun hal yang menarik di sini adalah khususnya di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau yang dalam sistem pewarisan menggunakan sistem matrilineal di mana pewarisan melalui garis keturunan ibu, harta yang berupa pusako tinggi akan diturunkan melalui garis keturunan ibu.

Akibat yang terjadi setelah Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat

Mengenai pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat dapat dilakukan merujuk kepada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permenag/Kep. BPN. No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksana PP No. 24 tahun 1997. Selanjutnya Perda No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, hal ini terdapat pada Pasal 8 menyatakan:

Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan datar informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

1. Terhadap Tanah Ulayat Nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek

- pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketahui oleh Pemerintahan Nagari dengan status Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan;
2. Terhadap Tanah Ulayat Suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah Penghulu- penghulu Suku, dengan status hak milik.
 3. Terhadap Tanah Ulayat Kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.
 4. Terhadap Tanah Ulayat Rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
 5. Terhadap bagian Tanah Ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus-menerus dan sudah terbuka sebagai sumber kehidupan, bila dikehendaki dapat didaftarkan, setelah memenuhi "*Adat di Isi Limbago di Tuang*".
 6. Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Melalui penjelasan sebelumnya telah dijelaskan makna tanah ulayat yang merupakan salah satu jenis harta di Minangkabau dan jenis-jenisnya. Dapat dimengerti dalam kasus ini masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau mengalami suatu dilema, pada suatu sisi dengan adanya pendaftaran atau sertifikasi tanah ulayat ini memberikan manfaat dan dampak positif bagi pemegang haknya berupa kepastian hukum dan perlindungan hukum, tanah ulayat tersebut juga dapat dimanfaatkan dan juga bernilai ekonomis. Namun disisi lain, dengan adanya program sertifikasi tanah ulayat di Sumatera Barat memungkinkan hukum yang tumbuh di masyarakat Sumatera Barat (*the living law*), akan memudar dan menipis seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi. Terjadinya berbagai sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat, menipis bahkan hilangnya nilai-nilai hukum adat mengenai pewarisan secara matrilineal yang akan dihadapi masyarakat Minangkabau. Mirisnya banyak tanah ulayat di Minangkabau yang saat ini sudah dialihkan melalui jual beli. Peralihan hak atas tanah dengan cara dijual telah melukai nilai- nilai matrilineal di Minangkabau. Nilai-nilai yang sejak dahulu dipertahankan dengan mudahnya dijual atas dasar kepentingan pribadi tanpa memikirkan bagaimana kelanjutan keluarga kaumnya dikemudian hari bagi yang merantau apabila kampung tempat mereka pulang telah berubah fungsi tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tanah ulayat kaum mereka telah dijual oleh mamak kepala waris pada saat sekarang ini.

Hendaknya masyarakat Minangkabau tetap memegang teguh nilai yang ada dalam hukum adat Minangkabau dengan mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat yang ada, tetap mengikuti prosedur dalam pendaftaran tanah sehingga bagi pemegang haknya memiliki perlindungan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pada daerah Minangkabau terdapat jenis-jenis harta pusaka salah satunya yaitu harta pusaka tinggi kaum yang dimiliki secara komunal dan diturunkan secara matrilineal atau garis keturunan ibu. Dengan adanya program pemerintah untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah ulayat dengan adanya pendaftaran atau sertifikasi tanah sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak nya. Namun dalam sisi lain dengan adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak nantinya akan berdampak dan bernilai ekonomis dimana dapat dialihkan hak nya melalui proses jual beli yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip dan

hukum adat Minangkabau terutama dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi melalui matrilineal dimana harta tersebut tidak diperkenankan untuk dialihkan melalui proses jual beli kecuali dapat digadaikan apabila memenuhi 4 hal yaitu: *mayik tabujua ditangah rumah, gadih gadang alun balki, Rumah gadang katirisan, dan pambangik batang tarandam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Haar, Ter. (1960). *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*: Pradnya Paramita
- Haar, Ter. (1985). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*: Sumur
- Munir A.M, Syah. (2005). *Eksistensi Tanah Ulayat Perundang-Undangan di Indonesia*: PPIM Sumbar
- Sembiring, Rosnidar. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*: Rajawali Pers
- Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*: Gunung Agung
- Warman, Kurnia. (2006). *Ganggam Bauntuak menjadi hak milik, Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat*: Andalas University Press
- Yakub, Nurdin. (1989). *Minangkabau tanah Pusaka*: Pustaka Indonesia
- Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Permen Agraria Kep/BPN No. 18 Tahun 2019
- Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya